



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor **49** Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 51) perlu mengatur Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 189);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 191);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 95);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Sewa Rumah Dinas yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas sewa rumah dinas yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

BAB III

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG MENDAPAT

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Pajak yang mendapatkan Insentif meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Retribusi yang mendapatkan Insentif adalah Retribusi Sewa Rumah Dinas.

BAB IV

PENERIMAAN DAN BESARNYA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. triwulan pertama penerimaan Pajak dan Retribusi telah mencapai 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. triwulan kedua penerimaan Pajak dan Retribusi telah mencapai 40% (empat puluh persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan;
 - c. triwulan ketiga penerimaan Pajak dan Retribusi telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan;
 - d. triwulan keempat penerimaan Pajak dan Retribusi telah mencapai 100% (seratus persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan serta tenaga lainnya yang ditugasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak; dan
 - d. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak atau Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Retribusi yang pemungutannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Retribusi yang pemungutannya dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Insentif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Persentase Insentif untuk setiap penerimaan sebagai berikut:
 - a. Pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan pembagiannya diatur:
 1. Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran berkenaan;
 2. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran berkenaan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran berkenaan.
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan pembagiannya diatur:
 1. Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran berkenaan;
 2. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran berkenaan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 82% (delapan puluh dua persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran berkenaan;
 4. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan serta tenaga lainnya yang ditugasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan

pemungutan Pajak sebesar 5% (lima persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Retribusi pembagiannya diatur:

1. Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran berkenaan;
 2. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran berkenaan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran dan penerima Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan serta tenaga lainnya yang ditugasi oleh Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

INDIKATOR DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Indikator pembayaran pemungutan Insentif Pajak dan Retribusi adalah kegiatan penghimpunan data obyek dan/atau subyek pemungutan Pajak dan Retribusi sampai dengan kegiatan penagihan atas Pajak dan Retribusi.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan prioritas pencapaian target pemenuhan atas realisasi, karakteristik jenis Pajak dan Retribusi, kemampuan perekonomian masyarakat dan pertimbangan lainnya.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

- (2) Penjabaran triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pembagian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 12 Januari 2021

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 4



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(BPKD)**

Jl. Raden Mas Said, Telepon (0273) 322805 Faksimili (0273) 322804
WONOGIRI

**KAJIAN TEKNIS PERATURAN BUPATI WONOGIRI
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS DI KABUPATEN WONOGIRI**

1. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Bupati

Dasar hukum Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas ialah menyesuaikan aturan dari Pusat antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Alasan penyusunan Peraturan Bupati :

- Rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, bahwa untuk Pejabat Sekretaris Daerah karena sudah menerima Tunjangan Kinerja yang setara dengan Remunerasi, maka tidak diberikan insentif Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas.

2. Maksud dan Tujuan

Perlu adanya penyesuaian dalam besaran pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas. Semula masih memasukkan Pejabat Sekretaris Daerah dalam daftar penerima, kemudian untuk dihapuskan dari daftar penerima insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas dan ditambahkan ke penerimaan Bupati, Wakil Bupati, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas.

3. Materi yang diatur dalam Peraturan Bupati

Materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas meliputi Penerimaan dan Besarnya Insentif.

- A. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Sewa Rumah Dinas diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. triwulan pertama penerimaan Pajak dan Retribusi Sewa Rumah Dinas telah mencapai 15% (lima belas persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. triwulan kedua penerimaan Pajak dan Retribusi Sewa Rumah Dinas telah mencapai 40% (empat puluh persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan;
 - c. triwulan ketiga penerimaan Pajak dan Retribusi Sewa Rumah Dinas telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan;
 - d. triwulan keempat penerimaan Pajak dan Retribusi Sewa Rumah Dinas telah mencapai 100% (seratus persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan.


- B. Persentase insentif untuk setiap penerimaan Pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan:
 - a. Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari total insentif dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen) dari total insentif dalam tahun anggaran berkenaan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) dari total insentif dalam tahun anggaran berkenaan.

- C. Persentase insentif untuk setiap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan:
 - a. Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari total insentif dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. Wakil Bupati sebesar 6% (enam persen) dari total insentif dalam tahun anggaran berkenaan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 82% (delapan puluh dua persen) dari total insentif dalam tahun anggaran berkenaan;

- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan serta tenaga lainnya yang ditugasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak sebesar 5% (lima persen) dari total insentif dalam tahun anggaran berkenaan.

Demikian Kajian Teknis Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Rumah Dinas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. STEFANUS PRANOWO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620908 199011 1 001